PERATURAN DESA BABAKANSARI NOMOR: 7 TAHUN 2020 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DESA (RPJMDesa)

BABAKANSARI KECAMATAN SUKALUYU

TAHUN 2020 – 2026



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN SUKALUYU DESA BABAKANSARI

RPJM – DESA TAHUN 2020 – 2026



KEPALA DESA BABAKANSARI KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR PERATURAN DESA BABAKANSARI

NOMOR: 7 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)

TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAKANSARI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 - 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 - 4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 – 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAKANSARI dan KEPALA DESA BABAKANSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2020-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur
- 3. Bupati adalah Bupati Cianjur
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur
- 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Cianjur
- 6. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.

- 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- 12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM-DESA 2015-2020

Pasal 2

- 1. Rencangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
- 2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
- 4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes untuk menbahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
- 5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
- 6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM-DESA

Pasal 3

- 1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa;
- 2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi

: Terwujudnya Masyarakat Desa Babakansari Yang Berakhlak Mulia, Sejahtera dan Bermartabat dalam naungan Pemerintah Desa yang Demokratis dan Amanah

Pasal 5

Misi

- : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
 - 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;
 - 3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - 4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa:

- 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa
- 2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
- 3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
- 5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
- 6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa:

- 1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
- 2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
- 3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
- 4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
- 5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa:

- 1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
- 2. Intensif RT dan RW;
- 3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
- 4. Tunjangan BPD;
- 5. Program operasional Pemerintahan Desa;
- 6. Program Pelayanan Dasar;

- 7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
- 8. Program kebutuhan primer pangan;
- 9. Program pelayanan dasar pendidikan;
- 10. Program pelayanan kesehatan;
- 11. Program kebutuhan primer Sandang;
- 12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 13. Program Ekonomi produktif;
- 14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
- 15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- 16. Program dana bergulir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- 1. Peraturan Desa tentang perubahan RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
- Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 2. peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Babakansari Pada tanggal : 25 Juli 2020

KEPALA DESA BABAKANSARI KEPALA DESA

ADE SUPARMA

BABAKANSAR

Diundangkan di : Babakansari Pada tanggal : 26 Juli 2020

SEKRETARIS DESA BABAKANSARI



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR **KECAMATAN SUKALUYU** KANTOR DESA BABAKANSARI

Alamat : Jl. H. Kosasih No. 1 Desa Babakansari –Sukaluyu – Cianjur 43284

KEPUTUSAN KEPALA DESA BABAKANSARI KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJR

NOMOR: 141.1/Kep.42-Pem /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDESA

TAHUN 2021-2026

KEPALA DESA BABAKANSARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat 1 Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa perlu membentuk tim penyusun RPJM Desa
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2015-2020.

Mengingat : 1.

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 3. Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 4. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 5. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- 7. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
- Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang 8. Pemilihan Kepala Desa
- 9. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 12. Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

- Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 27 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07
 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Babakansari Tahun 220-2026 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU

mempunyai tugas:

a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan

Kabupaten / Kota;

b. Pengkajian keadaan Desa;

c. Penyusunan rancangan RPJM Desa;

d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Tim sebagaimana di maksud dalam

diktum KESATU dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya

keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian

hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Babakansari Pada tanggal : 12 Juli 2020 **KEPALA DESA BABAKANSARI**

ADE SUPARMAN

KEPALA DESA BABAKANSARI Lampiran : Keputusan Kepala Desa Babakansari

Nomor : 141.1/Kep.42-Pem /2020 : 12 Juli 2020

Tanggal

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BABAKANSARI TAHUN 2020-2026

No.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	ADE SUPARMAN
2.	Ketua	AHMAD LAMO
3.	Sekretaris	TATANG ABDULLAH
4.	Anggota :	- BU'ANG BURHANUDIN
		- JENAL ABDULAH
		- ACENG SUGIANDA
		- UWA
		- DEDEH NURLAELA
		- YANA MARYANA
		- DEDEH KURNIASIH
		- OBIH BAEHAQI

Kepala Desa Babakansari KEPALA DESA BABAKANSARJ ADE SUPARMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LKMD, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Babakansari telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen perubahan RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Babakansari yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yand diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tengang Pedoman Pembangunan Desa

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Babakansari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Babakansari.

Babakansari, 15 Maret 2017 Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PERA	PERATURAN DESA			
KATA	A PEN	GANTAR		
DAF'I	AR IS	SI		
BAB.	.	PENDAHULUAN		
DAD.	1.1	Latar Belakang		
	1.1	Landasan Hukum		
	1.3	Pengertian		
	1.4	Maksud dan Tujuan		
BAB.	II	PROFIL DESA	8	
	2.1	Kondisi Desa	8	
		2.1.1 Sejarah Desa	8	
		2.1.2 Demografi		
		2.1.3 Keadaan Sosial	13	
		2.1.4 Keadaan Ekonomi	14	
		2.1.5 Prasana dan Sarana	16	
	2.2	Kondisi Pemerintahan Desa	18	
		2.2.1 Pembagian Wilayah Desa	18	
		2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	19	
BAB.	III	MASALAH DAN POTENSI	21	
	3.1	Masalah dan Potensi dari Potret Desa	21	
	3.2	Masalah dan Potensi dari Kalender Musim	22	
	3.3	Masalah dan Potensi dari Kelembagaan Desa	24	
BAB.	IV	RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2015-2019	27	
	4.1	Visi dan Misi	27	
		4.1.1 Visi	27	
		4.1.2 Misi	28	
	4.2	Arah Kebijakan Pembangunan Desa	29	
	4.3	Rencana Kegiatan Desa	30	
		4.3.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	30	
		4.3.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa	31	
		4.3.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa	33	
		4.3.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa	34	
BAB.	V	PENUTUP	37	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan harapan bagi semua masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sebuah proses pembangunan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Terwujudnya hasil dari pemerintahan yang baik salah satunya merupakan perwujudan dari proses penyerapan aspirasi yang ada di masyarakat. Melalui hasil dari pelaksanaan musyawarah yang ada di desa, masyarakat langsung bisa menyampaikan gagasan, usulan, saran dan kritik yang baik sehingga dapat secara bersama-sama dengan pihak pemerintah membangun pemerintahan yang baik, sesuai dengan cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, maka sangat perlu dibuatkan perencanaan desa dengan baik. Oleh karena itu, guna membuat perencanaan pemerintahan yang baik di tingkat desa, maka perlu disusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai dengan masa jabatan dari Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan programprogram yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan professional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Proses pembuatan RPJM Desa ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan yang penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa Babakansari selama 6 (enam) tahun kedepan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2.1 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Pemerintah Desa;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Cianjur;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016;

1.3 Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pembuatan dokumen RPJM Desa ini dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam dokumen RPJM Desa ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Desa, pelaksanaan pembangunan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Maksud dan Tujuan

a. Maksud

RPJM Desa Babakansari ini dibuat dengan maksud:

- 1. Sebagai pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan yang ada di desa selama masa jabatan Kepala Desa.
- 2. Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa dalam melaksanakan program Kepala Desa selama masa jabatannya.

b. Tujuan

RPJM Desa Babakansari ini dibuat dengan tujuan:

- 1. Sebagai pedoman Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui program pembangunan desa.
- 3. Memberikan arah program dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Cianjur

BAB II

PROFI DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Menurut sumber dari masyarakat, Sejarah Desa Babakansari berawal sekitar tahun 1950an dibentuk dan didirikan sebuah desa yang bernama Tanjungsari, dengan pusat pemerintahannya di Kp. Ciakdu yang sekarang menjadi wilayah Desa Babakansari, dan di pimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Kosasih dari Kp. Rawa gede, wilayah ini juga sekarang menjadi wilayah Desa Babakansari.

Kemudian pada 13 Maret 1979 atas prakarsa masyarakat Desa Tanjungsari pada saat itu sepakat untuk melakukan pemekaran desa yang dibagi menjadi 2 (dua) wilayah Pemerintahan Desa dengan kesepakatan bahwa wilayah utara diberi nama Desa Tanjungsari wilayah selatan diberi nama Desa Babakan Maleber, dengan pusat pemerintahan tetap di Kp.Cikadu sedangkan Desa tanjungsari membangun pusat perintahan baru disebelah utara. Kemudian setelah beberapa tahun berjalan pemerintahan Desa Babakan Maleber berbenah diri dan merubah namanya menjadi Desa babakansari

Tabel 1Daftar Nama Kepala Desa BABAKANSARI

No.	NAMA KEPALA DESA	PERIODE TAHUN
1	KOKO RUSMANA	(Pjs) 1979 - 1980
2	R.A. SANUSI	1981 – 1988
3	NANDANG S. HERMAWAN	(Pjs)1989 – 1990
4	H.NURJAMAN	1991 – 1998
5	NANDANG S. HERMAWAN	Pjs
6	KOKO RUSMANA	1999 - 2005
7	HASAN BASRI	(Pjs) 2006 - 2007
8	H. JALALUDIN	2007 - 2013
9	AGUS SUMPENA	(Pjs)
10	H. JUNAEDI	2014 - 2019
11	TATAN RUSTANDI	(Pjs)
12	ADE SUPARMAN	2020-2026

2.1.2 Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Babakansari merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Sukaluyu, yang terletak 3 Km ke arah Barat dari Kecamatan Sukaluyu, Desa Babakansari mempunyai luas wilayah seluas 439,789 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Babakansari:

BATAS DESA

Sebelah Utara : Desa Tanjungsari
 Sebelah Timur : Desa Sukamulya
 Sebelah Selatan : Desa Sukaluyu
 Sebelah Barat : Desa Langensari

Iklim Desa Babakansari, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Babakansari Kecamatan Sukaluyu.

Desa Babakansari terdiri dari 3 dusun diantaranya Dusun I , II , dan III. dengan jumlah penduduk **7.436** Jiwa atau **2.130** KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	3.828
2.	Perempuan	3.666
3.	Kepala Keluarga	7.949

A. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umum

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Babakansari dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 Bln – 12 Bln	213
2.	12 Bln – 5 Thn	617
3.	5 Thn – 10 Thn	1.502
4.	10 Thn – 25 Thn	2.153
5.	25 Thn – 60 Thn	2.319
6.	60 Thn tahun keatas	1.145
	Jumlah	7.949

B. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Babakansari mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

Islam : 7.949 orang
Kristen : 0 orang
Katholi : 0 orang
Hindu : 0 orang
Budha : 0 orang

C. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	-
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	155
3	Tamat SD / sederajat	1741
4.	Tamat SLTP / sederajat	2695
5.	Tamat SLTA / sederajat	2495
6.	Tamat D1, D2, D3	352
7.	Sarjana / S-1	496

8. | Sarjana / S 2 | 15

D. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Babakansari sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
213	567	974	39	789	2.349

2.1.3 Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Babakansari. seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat

KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah	
1.	Jumlah Kepala Keluarga	2.130	KK
2.	Jumlah penduduk miskin	608	KK
3.	Jumlah penduduk sedang	1.419	KK
4.	Jumlah penduduk kaya	124	KK

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum	1.065 orang
	bekerja	
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	1.773 orang

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Babakansari bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cianjur. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Babakansari. yang masih tinggi menjadikan Desa Babakansari. harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Babakansari amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang mempertemukan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Karangtengah.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Babakansari Nomor 02 TAHUN 2020 bahwa Sumber Pendapatan Desa :

1. Sumber Pendapatan Desa

a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli

- desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan
- e. Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- 2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa:
- 3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun kekayaan Desa terdiri dari

- a. Tanah kas desa
- b. Bangunan desa yang dikelola desa
- c. Lain-lain kekayaan milik desa

Desa Babakansari sebagaian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

2.1.5 Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan

Posyandu : 9 unit
Lansia : 1 unit
Posbindu : - unit
Polindes : - unit
Bidan Desa : 1 orang

2. Prasarana Pendidikan

Taman Kanak – kanak / TK : 1 unit
SD / MI : 5 unit
SLTP / MTs : 2 unit
SLTA / MA : 2 unit
TPA / TPQ : 3 unit

3. Prasarana Umum Lainnya

Tempat ibadah/DKM : 15 unit
Lapangan Olahraga : 7 unit
Gedung Serba Guna : 1 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses

- pembangunan,
- c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa


Luas wilayah Desa Babakansari dengan luas wilayah 439,789 ha. Desa Babakansari terdiri dari Tiga dusun yaitu: Dusun I, II, dan III. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Babakansari terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 3 Kepala Dusun. Desa Babakansari terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 26 Rukun Tangga (RT).

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undangtersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.


Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Babakansari



BAB III MASALAH DAN POTENSI

3.1 MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA



MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No.	MASALAH	POTENSI
1	Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan	Tenaga Gotong Royong
2	Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni	PKK Kader-Kader di desa Pos Kesehatan Desa
3	Banyaknya anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk)	Pos Kesehatan Desa Posyandu Kader Posyandu
4	Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik	Pekarangan rumah Kader Desa Petani

5	Minimnya sarana-prasaran dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolaan pasca panen	Lahan persawahan Kelompok tani Hasil panen
6	Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangan peternakan	Lahan Peternak
7	Minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK	Lokal Guru Pengajar

MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

	MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM			
No.	MASALAH	POTENSI		
1.	Pada saat musim hujan terjadi banjir disebagian tempat	- Saluran Air - Swadaya Masyarakat		
2.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit	MantriBidanaPosyanduKader Posyandu		
3.	Pada saat kemarau terjadi kekeringan	- Irigasi - Petugas Pengairan		
4.	Pada saat ada hajatan membutuhkan biaya tambahan	- Hasil panen		
5.	KARANG TARUNA	 Pengurus Karang taruna tidak tampak kegiatannya Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya Sarana prasarana masih kurang maksimal 		
6.	PKK	 Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya Sarana prasarana masih kurang maksimal 		
7.	PKK	 Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya Sarana prasarana masih kurang maksimal 		
8.	POSKESDES	 Sebagian program kerja tidak dapat terlaksana Sarana prasarana kesehatan kurang memadai Insentif kader masih rendah Pengurus/kader belum memahami/kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 		

BAB IV RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2021 - 2026

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Babakansari ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Babakansari seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Visi Desa Babakansari adalah:

"Mewujudkan Pemerintahan Desa Babakansari yang Berkarakter Guna Kemajuan Bersama

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

4.1.2 Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa yakni "Terwujudnya Desa Babakansari Yang ASRI TUR ISLAMI"

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

I. ASRI

A. Amanah

- 1. Menyalurkan segenap anggaran dengan atas dasar musyawarah dimasyarakat dan tercantum dalam RPJMDesa;
- 2. Meningkatkan nilai-nilai keamanan dan kenyamanan baik dilingkungan Pemerintah Desa atau pun bagi lingkungan masyarakat
- 3. Melaksanakan tata kelola Desa dengan trasparan, Profesional dan accountabel

B. Sejahtera

- 1. Pemerataan pembangunan akan dirasakan oleh warga mayarakat sebagai sarana guna kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat.
- 2. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga.guna peningkatan taraf hidup, baik pada bidang pertanian maupun bidang-bidang lainnya yang mengarah kepada peningkatan ekonomi masyarakat.
- 3. Menumbuh kembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan managerial yang handal guna menggali potensi ekonomi yang dimiliki oleh warga Desa. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) guna kepentingan
- 4. masyarakat desa.

C. Ramah

- 1. Membrikan keramahan guna memberikan kenyamanan dalam pelayanan terkait hal melaksanakan tugas dengan tidak membedakan status sosial.
- 2. Mempasilitasi dan memberikan informasi dengan baik setiap program yang

- menyangkut kepada kepentingan masyarakat.
- 3. Untuk Kepentingan masyarakat, pemerintah Desa akan selalu siaga dalam waktu 24 jam
- 4. Menciptajkan kesadaran warga masyarakat dalam hal menghargai lingkungan tempat tinggal untuk menjaga nilai kerukunan hidup bertetangga dan saling menghargai juga senantiasa menjaga kebersihan lingkungan setempat.

 Berupaya untuk mensukseskan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba)
- 5. Memelihara dan meningkatkan nilai silaturahmi antar warga melalui olah raga, peringatan hari besar islam (PHBI) maupun Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)

D. Inovatif

- 1. Memberikan Pendidikan dan pembinaan baik formal ataupun informal bagi masyarakat guna peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan desa-desa lain tuntutan desa sebagai penyanggah zona industri
- 2. Memperlombakan masyarakat di tingat desa sebagai bentuk pendidikan dan pembinaan langsung terutama pada bidang agama yang menjadi syiar dalam meningkatkan aqidah dan ketaqwaan kepada Alloh SWT. Guna Mengantisipasi Krisis mordan akhlak yang terjadi selama ini.
- 3. Adanya bantuan operasional bagi para guru ngaji ataupun para alim ulama, karena atas keiklasan turut serta menbangun dan mencerdaskan terutama dalam pendidikan moral dan akhlak bagi warga desa
- 4. Menjungjung tinggi nilai musyawarah dan selalu berdampingan sengan para alim ulama sebagai bentuk sosial control Pemerintah Desa disamping Badan Permusyawaran Desa (BPD).
- 5. Berupaya membangun komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain guna terbentuknya lapangan kerja untuk masyarakat Desa.
- 6. Penggalian potensi masyarakat guna kemajuan bersama.

BIDANG PENGELOLAAN DESA

A. PENINGKATAN KINERJA APARATUR DESA DAN PENATAAN DESA

- a. Hari pertama pada setiap minggunya diadakan rakor Selalu berpenampilan rapih dengan seragam yang telah ditentukan ramah dan sama-sama saling memiliki.
- b. Mengutamakan kepentingan peleyanan bagi masyarakt diatas kepentingan pribadi.
- c. Disiplin yang tinggi, terhadap peraturan yang telah di tetapkan
- d. Memahami tufoksi dan SOTK
- e. Selalu berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik.
- f. Penataan ruang kerja
- g. Pembangunan gedung/sekretariat bagi LKD dan BPD
- h. Penataan Kebersihan dengan adanya bak sampah
- i. Membangun dan memelihara sarana Ibah di lingkungan desa

B. PENATAAN GEDUNG DESA

C. PENATAAN LUAR GEDUNG DESA

INFRASTUKTUR

- a. Melaksanakan pembangunan sebagaimana RPJMDesa yang sudah disepakatai bersama
- b. Memelihara dan meningkatkan pembangunan jalan Desa.
- c. Tertatanya jalan gang lingkungan warga
- d. Dibangunnya Tembok Penahan Tanah (TPT)
- e. Pembangunan Saluran Irigasi

PERTANIAN

- a. Menempatkan petugas khusus sebagaimana yang dibutuhkan guna pengaturan air pertanian agar air tetap terjaga.
- b. Berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga saluran air tetap bersih dan terjaga bagi kepentingan masyarakat.

- c. Bekerjasama dengan intansi terkait guna mendapatkn bantuan penyuluhan pertanian
- d. Berupaya memiliki alat pertanian yang dapat dipergunakan warga dengan sisten sewa dengan tidak memberatkan masyarakat.

PEREKONOMIAN

- a. Menggali potensi masyarakat pada bidang keahlian tertentu untuk dijadikan sumber mata pencaharian masyarakat.
- b. Mendorong dan memotifasi untuk lebih produktif.
 - Menggiatkan dan lebih memprofesionalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Sebagai mitra usaha guna pengembangan ekonomi masyarakat Desa.
 - Membangun komunikasi dan bekerjasama dengan pihak luar untuk
- c. pengembangan dan membuka lapangan kerja.
 - Mengutamakan program sewa kelola masyarakat dalam setiap pelaksanaan
- d. program pembangunan desa.

PENDIDIKAN

- a. Meningkatkan hubungan komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak DIKNAS agar progran wajib belajar dapat di raih
- b. Meningkatkan komunikasi dengan para alim ulama untuk ikut serta membangun sumberdaya manusia guna mengantisipasi krisis moral dan akhlak yang selama ini terjadi untuk mewujudkan Desa Babakansari agar lebih maju
- c. dan agamis
- d. Festifal keagamaan yakni perlombaan Santiawan dan santriawati. Menumbuh kembangkan program pengajian syahriahan.

KESEHATAN

- a. Ikut serta memberikan pembinaan bagi warga masyarakat untuk menjaga terjadinya stunting
- b. Memberikan penyuluhan kepada ibu hamil dan balita untuk selalu ikit serta dalam POSYANDU.
- c. Bekerjasama denga dinas kesehatan yang ditugaskan di Desa
- d. Memelihara dan berupaya untuk menambah sarana kesehatan bagi kepentngan masyarakat.

SENI BUDAYA DAN SOSIAL

- a. Menjunjung tinggi silaturahmi
- b. Musyawarah mufakat dalam menentukan suatu hal.
- c. Menumbuhkan seni budaya islam dalam berbagai kegiatan.
- d. Adanya bantuan operasional bagi para guru ngaji
- e. Adanya Bantuan oparasional bagi DKM
- f. Adanya bantuan untuk pembinan bagi warga masyarakat yang berprestasi.

KEAMANAN

- a. Mempertahankan LINMAS
- b. Adanya piket Malan di kantor desa
- c. Menumbuh kembangkan dan keamanan ronda malam
- d. Bersinergi dengan BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS Desa.

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa Babakansari akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

4.1 Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik

- 1. Penataan administrasi pemerintahan desa
- 2. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
- 3. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapai perkembangan lingkungan
- 4. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
- 5. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
- 6. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
- 7. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
- 8. Membantu para petani dalam permodalan.

4.2 Rencana Kegiatan Desa

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Babakansari yang meliputi empat bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Babakansari tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu:

- **4.3.1** Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain:
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa
 - b. Pendataan Desa
 - c. Penyusunan tata ruang Desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
 - j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
 - k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
 - 1. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.3.2 Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain:

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
- 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
- 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
- 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
- 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
- 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
- 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
- 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
- 8. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)
- 9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
- 1. Air bersih berskala Desa
- 2. Sanitasi lingkungan
- 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
- 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa Sarana dan prasarana kesehatan
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
- 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
- 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini

- 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
- 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
- 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
- 1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
- 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
- 3. Penguatan permodalan BUM Desa
- 4. Pembibitan tanaman pangan
- 5. Penggilingan padi
- 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
- 7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
- 8. Pembukaan lahan pertanian
- 9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
- 10. Mesin pakan ternak
- 11. Pengembangan benih lokal
- 12. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
- 13. Pengembangan ternak secara kolektif
- 14. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1. Penghijauan
 - 2. Perlindungan terhadap satwa
 - 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 - 4. Perlindungan terhadap mata air
 - 5. Pembersihan daerah aliran sungai
- **4.3.3** Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain:
 - a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
- **4.3.4** Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain:
 - a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna
 - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
 - e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
 - g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
 - h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
 - i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui:
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3) Kelompok Perempuan
 - 4) Kelompok Tani
 - 5) Kelompok Masyarakat Miskin
 - 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
 - 7) Kelompok perlindungan anak

- 8) Kelompok Pemuda
- 9) Kelompok Kesenian
- 10) Kelompok Keagamaan
- 11) Kelompok Simpan Pinjam
- 12) Kelompok Tenaga Pengajar
- 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

BAB V

PENUTUP

Dalam membuat perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kepala Desa serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupatan dan Nasional/Pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasar pada empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyususn dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang program-program pembangunan desa selama Kepala Desa menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Babakansari memuat agenda – agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Babakansari menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa Babakansari.

Babakansari......2020 Tim Penyusun RPJMDesa Ketua

AHMAD LAMO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BABAKANSARI







KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) NOMOR: 4 TAHUN 2020 TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2021 – 2026) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Babakansari Tahun 2021-2026
- d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Perubahan RPJMDes 2021-2026 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Revisi RPJMDesa 2021-2026.
- e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJMDes) TAHUN 2021 - 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI

PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DESA (RPJMDes) TAHUN 2021 - 2026 UNTUK DITETAPKAN

MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Ditetapkan di : Babakansari Pada Tanggal : 20 Juli 2020

Badan Permusyawaratan Desa Ketua

DEDI KURNIA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor:	
Nomor:	

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA BABAKANSARI TENTANG

RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)

TAHUN 2021 - 2026

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Lima bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ADE SUPARMAN : Kepala Desa Babakansari dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah Desa Babakansari

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. DEDI KURNIADI : Ketua BPD Desa Babakansari dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Babakansari selanjutnya disebut **PIHAK**

SYAWARA

KEDUA

Menyatakan bahwa:

- 1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJMDesa 2021-2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**,
- 2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian RPJMDesa 2021-2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
- 3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan atas RPJMDesa 2021-2026 selaras dengan dan tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
- 4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati Cianjur untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

MATAN ADE SUPARMAN

KEPALA DESA BABAKANSAR PIHAK KEDUA

SUKALITY TO KURNIADI

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDesa TAHUN 2021 - 2026

Pada hari ini senin tanggal dua puluh Bulan juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Desa Babakansari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, dalam rangka membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 – 2026.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- a. Menyepakati RPJMDesa 2021-2026 dengan rincian Terlampir dalam Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDes)
- b. Menyepakati RPJMDesa 2021-2026 setelah menyelesaikan revisi dan koreksi atas RPJMDesa 2021-2026 selaras dengan penyesuaian Visi Dan Misi

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BABAKANSARI

1.	Keua	DEDI KURNIADI	•••••
2.	Wakil Ketua	JUJAN NAJARUDIN	
3.	Sekretaris	SYARIP HUSEN	
4.	Anggota	ELA SISKAWATI	
5.	Anggota	NENIH NURFUADAH	
6.	Anggota	ATEP ISMAIL	
7.	Anggota	RENDI CITA SAPARINA	•••••

RPJM DESA TAHUN : 2020-2026

DESA : BABAKANSARI

			В	idang/ Jenis Kegiatan					Wakt	u Pel	aksana	an	Prakiraan Biaya da Pembiayaa		Prakiraaı	n Pola Pel	laksanaan
No	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	2 0 2 1	2	2 0 2 3	2 2 0 0 2 2 4 5	0	Jumlah (Rp)	Sumber	Sewa kelola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasan a Pihak Ketiga
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	l n	n n	0	р	q	r	5
		a.	Penetapan dan penegasan batas Desa														
				Peraturan Desa	Desa Babakansari	1	Peraturan										
		b.	Pendataan Desa														
				Pendataan Penduduk	Desa Babakansari	26 RT	Akurasi Data						52.000.000	BKKPD			
				Pendataan Objek Pajak dan Wajib Pajak	Desa Babakansari	1 paket	Wajib Pajak						5.000.000	DBH			
		d.	Penyelenggaraan musyawarah desa														
				Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes)	Desa Babakansari	1 paket	Peraturan						3.716.000	ADD			
				Musyawarah pembentukan BUMDES	Desa Babakansari	1 paket	kelembagaan						7.000.000	ADD			
				Musyawarah pembentukan BPD	Desa Babakansari	1 paket	kelembagaan						10.000.000	ADD			
				Musyawarah penyusunan Perdes	Desa Babakansari	1 paket	Peraturan						5.000.000	ADD			
				Musyawarah pembentukan panitia Pilkades	Desa Babakansari	1 paket							5.000.000	ADD			
		e.	Pengembangan sistem administrasi pengelolaan informasi desa														
				Pemasangan internet	Desa Babakansari	1 paket	Informasi desa						15.000.000	ADD			
				Biaya operasional Internet	Desa Babakansari	1 paket	Informasi desa						1.200.000	ADD			
				Pengadaan TV Desa	Desa Babakansari	2 unit	Informasi desa						2.700.000	ADD			
				Pengadaan papan informasi /data desa	Desa Babakansari	1 paket	Informasi desa						10.000.000	ADD			
				Sosialisasi Kesadaran Wajib Pajak	Desa Babakansari	1 paket	Informasi desa						5.000.000	DBH			
				Operator komputer	Desa Babakansari	1 orang	Informasi desa										
		f.	Penyelenggaraan perencanaan Desa														
1				Penyusunan Profil Desa On Line	Desa Babakansari	1 paket	Akurasi Data						15.000.000	ADD			
				Penyusunan RPJMDesa	Desa Babakansari	1 paket	Dok. Perencanaan						5.000.000	ADD			
ı	ssa			Penyusunan RKPDesa	Desa Babakansari	1 kali	Dok. Perencanaan						4.000.000	ADD			
ı) De			Penyusunan APBDes	Desa Babakansari	1 kali	Dok. Perencanaan						5.439.100	ADD			
	ahar			Penyusunan Laporan Realisasi APBDes 1 dan 2	Desa Babakansari	1 kali	Dok. Perencanaan						15.000.000	ADD			
	ij			Penyusunan RPJMDesa	Desa Babakansari	1 paket	Dok. Perencanaan						5.000.000	ADD			
١	mer			Penyusunan LPPD	Desa Babakansari	1 kali	Dok. Pertanggungjwbn						1.000.000	ADD			
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	Desa Babakansari	1 kali	Dok. Pertanggungjwbn						5.000.000	ADD			
1	garë			Penyelenggaraan Pilkades	Desa Babakansari	1 kali							35.000.000	ADD			
	eleng£	g.	Belanja Langsung Desa														
ļ	eny			Penghasilan Tetap (Siltap) Kades	Desa Babakansari	1 orang	Kesejahteraan						30.000.000	ADD			
I	۵			Penghasilan Tetap (Siltap) Sekdes	Desa Babakansari	1 orang											
I				Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat	Desa Babakansari	10 orang	Kesejahteraan						150.000.000	ADD			

	Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa	Desa Babakansari	12 orang	Kesejahteraan			15.000.000	Banprov		
	Tunjangan Kades	Desa Babakansari	1 orang	Kesejahteraan			18.000.000	ADD		
	Tunjangan Sekdes	Desa Babakansari	1 orang	Kesejahteraan			12.000.000	ADD		
	Tunjangan Perangkat Desa	Desa Babakansari	10 orang	Kesejahteraan			90.000.000	ADD		
	Tunjangan BPD	Desa Babakansari	9 orang	Kesejahteraan			21.000.000	ADD		
	Operasional BPD	Desa Babakansari	9 orang	Lembaga			5.260.100	ADD		İ
	Tunjangan RW	Desa Babakansari	6 orang	Kesejahteraan				BKKPD		T
	Tunjangan RT	Desa Babakansari	26 orang	Kesejahteraan				BKKPD		t
	Tunjangan Petugas Pengatur air	Desa Babakansari	1 orang	Kesejahteraan						t
	Operasional Perkantoran / Pemerintahan Desa	Desa Babakansari	1 paket	Prasana kantor			60.000.000	ADD		t
	Honor piket	Desa Babakansari	1 orang	Kejehteraan						t
	Pengadaan komputer	Desa Babakansari	2 unit	Prasana kantor			7.500.000	ADD		T
	Pengadaan Printer	Desa Babakansari	2 unit	Prasana kantor			4.400.000	ADD		t
	Pengadaan ACE	Desa Babakansari	2 unit	Prasana kantor			14.000.000	ADD		t
	Pengadaan lemari arsip	Desa Babakansari	3 unit	Prasana kantor			21.000.000	ADD		T
	Pengadaan meja kerja	Desa Babakansari	9 unit	Prasana kantor			9.000.000	ADD		t
	Pengadaan kamera	Desa Babakansari	1 unit	Prasana kantor			2.000.000	ADD		t
	Pengadaan kursi kerja	Desa Babakansari	9 unit	Prasana kantor			3.000.000	ADD		t
	Pengadaan kursi plastik	Desa Babakansari	50 buah	Prasana kantor			5.000.000	ADD		t
	Pengadaan Kursi Tamu	Desa Babakansari	2 unit	Prasana kantor			14.000.000	ADD		t
	Pengadaan seragam olah raga	Desa Babakansari	13 stel	Penunjang kegiatan	_		3.000.000	ADD		t
 	Pengadaan seragam batik	Desa Babakansari	13 potong	Penunjang kegiatan			2.000.000	ADD		t
	Pengadaan Seragam PDH	Desa Babakansari	13 stel	Penunjang kegiatan			4.500.000	ADD		t
 	Pengadaan Seragam Pangsi	Desa Babakansari	13 stel	Penunjang kegiatan			3.000.000	ADD		t
		Desa Babakansari	1 Paket				15.000.000	PAD		
	Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya	Desa Babakansari		Penunjang kegiatan Jumlah Per Bidang	1		15.000.000 720.715.200	PAD		
a. Pelayanan Dasar Desa		Desa Babakansari		Penunjang kegiatan	1		15.000.000 720.715.200	PAD		
a. Pelayanan Dasar Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya	Desa Babakansari Desa Babakansari		Penunjang kegiatan	1			PAD		
a. Pelayanan Dasar Desa		Desa Babakansari Kp. Banyuresmi RT 03/02	1 Paket	Penunjang kegiatan	1		720.715.200			
a. Pelayanan Dasar Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Diniyah	Desa Babakansari Kp. Banyuresmi RT 03/02 Dusun 1 Kp. Pasir Pogor RT 02/04	1 Paket 11 unit	Penunjang kegiatan Jumlah Per Bidang	1		720.715.200 9.240.000	PAD		
a. Pelayanan Dasar Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Diniyah Pembangunan Gedung Posyandu Banyuresmi	Desa Babakansari Kp. Banyuresmi RT 03/02 Dusun 1	1 Paket 11 unit 6 m x 4 m	Penunjang kegiatan Jumlah Per Bidang kesehatan lingk.	1		9.240.000 35.000.000	PAD DD		
a. Pelayanan Dasar Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Diniyah Pembangunan Gedung Posyandu Banyuresmi Pembangunan Gedung Posyandu Pasir pogor	Desa Babakansari Kp. Banyuresmi RT 03/02 Dusun 1 Kp. Pasir Pogor RT 02/04 Dusun 2 Kp. Cilaku RT 03/03 Dusun 2 Kp. Rawa Gede RT 02/01 Dusun 1	11 unit 6 m x 4 m 6 m x 4 m	Penunjang kegiatan Jumlah Per Bidang kesehatan lingk. kesehatan lingk.			9.240.000 35.000.000 35.000.000	PAD DD		
a. Pelayanan Dasar Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Diniyah Pembangunan Gedung Posyandu Banyuresmi Pembangunan Gedung Posyandu Pasir pogor Pembangunan Gedung Posyandu Cilaku	Desa Babakansari Kp. Banyuresmi RT 03/02 Dusun 1 Kp. Pasir Pogor RT 02/04 Dusun 2 Kp. Cilaku RT 03/03 Dusun 2 Kp. Rawa Gede RT 02/01 Dusun 1 Kp. Mulyasari RT 02/05 Dusun 3	11 unit 6 m x 4 m 6 m x 4 m	Penunjang kegiatan Jumlah Per Bidang kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk.			9.240.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000	PAD DD DD		
a. Pelayanan Dasar Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Diniyah Pembangunan Gedung Posyandu Banyuresmi Pembangunan Gedung Posyandu Pasir pogor Pembangunan Gedung Posyandu Cilaku Pembangunan Gedung Posyandu Rawa gede	Desa Babakansari Kp. Banyuresmi RT 03/02 Dusun 1 Kp. Pasir Pogor RT 02/04 Dusun 2 Kp. Cilaku RT 03/03 Dusun 2 Kp. Rawa Gede RT 02/01 Dusun 1 Kp. Mulyasari RT 02/05 Dusun 3 Kp. Babakan Maleber RT 01/02 Dusun 1	11 unit 6 m x 4 m 6 m x 4 m 6 m x 4 m	Penunjang kegiatan Jumlah Per Bidang kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk.	1		9.240.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000	PAD DD DD DD		
a. Pelayanan Dasar Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Diniyah Pembangunan Gedung Posyandu Banyuresmi Pembangunan Gedung Posyandu Pasir pogor Pembangunan Gedung Posyandu Cilaku Pembangunan Gedung Posyandu Rawa gede Rehab Puskesmas Pembantu	Desa Babakansari Kp. Banyuresmi RT 03/02 Dusun 1 Kp. Pasir Pogor RT 02/04 Dusun 2 Kp. Cilaku RT 03/03 Dusun 2 Kp. Rawa Gede RT 02/01 Dusun 1 Kp. Mulyasari RT 02/05 Dusun 3 Kp. Babakan Maleber RT 01/02 Dusun 1 Kp. Rawa Sari RT 01/01 Dusun 1	11 unit 6 m x 4 m 6 m x 4 m 6 m x 4 m 6 m x 4 m 8 m x 4 m	Penunjang kegiatan Jumlah Per Bidang kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk.			720.715.200 9.240.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 150000000	PAD DD DD DD DD DD		
a. Pelayanan Dasar Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Diniyah Pembangunan Gedung Posyandu Banyuresmi Pembangunan Gedung Posyandu Pasir pogor Pembangunan Gedung Posyandu Cilaku Pembangunan Gedung Posyandu Rawa gede Rehab Puskesmas Pembantu Pembangunan Gedung PAUD Al-Barokah 1	Desa Babakansari Kp. Banyuresmi RT 03/02 Dusun 1 Kp. Pasir Pogor RT 02/04 Dusun 2 Kp. Cilaku RT 03/03 Dusun 2 Kp. Rawa Gede RT 02/01 Dusun 1 Kp. Mulyasari RT 02/05 Dusun 3 Kp. Babakan Maleber RT 01/02 Dusun 1 Kp. Rawa Sari Rt 01/01 Dusun 1 Kp. Condre RT 02/06 Dusun 3	11 unit 6 m x 4 m 6 m x 4 m 6 m x 4 m 8 m x 4 m 1 unit	Penunjang kegiatan Jumlah Per Bidang kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk. Sarana Pendidikan			9.240.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 150000000 120.000.000	PAD DD DD DD DD DD DD		
a. Pelayanan Dasar Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Diniyah Pembangunan Gedung Posyandu Banyuresmi Pembangunan Gedung Posyandu Pasir pogor Pembangunan Gedung Posyandu Cilaku Pembangunan Gedung Posyandu Rawa gede Rehab Puskesmas Pembantu Pembangunan Gedung PAUD Al-Barokah 1 Pembangunan Gedung PAUD Al-Barokah 2 Pembangunan Gedung PAUD KATINEUNG Rehab SDN 1 BABAKANSARI	Desa Babakansari Kp. Banyuresmi RT 03/02 Dusun 1 Kp. Pasir Pogor RT 02/04 Dusun 2 Kp. Cilaku RT 03/03 Dusun 2 Kp. Rawa Gede RT 02/01 Dusun 1 Kp. Mulyasari RT 02/05 Dusun 3 Kp. Babakan Maleber RT 01/02 Dusun 1 Kp. Rawa Sari Rt 01/01 Dusun 1 Kp. Condre RT 02/06 Dusun 3 Kp. Sindang Reret Rt 04/05 Dusun 3	11 unit 6 m x 4 m 6 m x 4 m 6 m x 4 m 6 m x 4 m 11 unit 1 unit 1 unit	Jumlah Per Bidang kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk. Sarana Pendidikan Sarana Pendidikan Sarana Pendidikan			720.715.200 9.240.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 150000000 120.000.000 120.000.000 200.000.000	PAD DD DD DD DD DD DD DD DD		
a. Pelayanan Dasar Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Diniyah Pembangunan Gedung Posyandu Banyuresmi Pembangunan Gedung Posyandu Pasir pogor Pembangunan Gedung Posyandu Cilaku Pembangunan Gedung Posyandu Rawa gede Rehab Puskesmas Pembantu Pembangunan Gedung PAUD Al-Barokah 1 Pembangunan Gedung PAUD Al-Barokah 2 Pembangunan Gedung PAUD KATINEUNG Rehab SDN 1 BABAKANSARI Rehab SDN PERKASA	Desa Babakansari Kp. Banyuresmi RT 03/02 Dusun 1 Kp. Pasir Pogor RT 02/04 Dusun 2 Kp. Cilaku RT 03/03 Dusun 2 Kp. Rawa Gede RT 02/01 Dusun 1 Kp. Mulyasari RT 02/05 Dusun 3 Kp. Babakan Maleber RT 01/02 Dusun 1 Kp. Rawa Sari Rt 01/01 Dusun 1 Kp. Condre RT 02/06 Dusun 3 Kp. Salada Naleber RT Olyoz Dusun 1 Kp. Condre RT 02/06 Dusun 3 Kp. Sindang Reret Rt	11 unit 6 m x 4 m 6 m x 4 m 6 m x 4 m 6 m x 4 m 11 unit 1 unit 1 unit	Jumlah Per Bidang kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk. Sarana Pendidikan Sarana Pendidikan Sarana Pendidikan Sarana Pendidikan Sarana Pendidikan			720.715.200 9.240.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 150000000 120.000.000 120.000.000 200.000.000	PAD DD DD DD DD DD DD DD DD DD		
a. Pelayanan Dasar Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Diniyah Pembangunan Gedung Posyandu Banyuresmi Pembangunan Gedung Posyandu Pasir pogor Pembangunan Gedung Posyandu Cilaku Pembangunan Gedung Posyandu Rawa gede Rehab Puskesmas Pembantu Pembangunan Gedung PAUD Al-Barokah 1 Pembangunan Gedung PAUD Al-Barokah 2 Pembangunan Gedung PAUD KATINEUNG Rehab SDN 1 BABAKANSARI Rehab SDN PERKASA	Desa Babakansari Kp. Banyuresmi RT 03/02 Dusun 1 Kp. Pasir Pogor RT 02/04 Dusun 2 Kp. Cilaku RT 03/03 Dusun 2 Kp. Rawa Gede RT 02/01 Dusun 1 Kp. Mulyasari RT 02/05 Dusun 3 Kp. Babakan Maleber RT 01/02 Dusun 1 Kp. Rawa Sari Rt 01/01 Dusun 1 Kp. Condre RT 02/06 Dusun 3 Kp. Sindang Reret Rt 04/05 Dusun 3 Kp. Sindang Reret Rt 04/05 Dusun 3	11 unit 6 m x 4 m 6 m x 4 m 6 m x 4 m 6 m x 4 m 11 unit 1 unit 1 unit	Penunjang kegiatan Jumlah Per Bidang kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk. Sarana Pendidikan		720.715.200 9.240.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 150000000 120.000.000 120.000.000 200.000.000 200.000.000	PAD DD			
a. Pelayanan Dasar Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Diniyah Pembangunan Gedung Posyandu Banyuresmi Pembangunan Gedung Posyandu Pasir pogor Pembangunan Gedung Posyandu Cilaku Pembangunan Gedung Posyandu Rawa gede Rehab Puskesmas Pembantu Pembangunan Gedung PAUD Al-Barokah 1 Pembangunan Gedung PAUD Al-Barokah 2 Pembangunan Gedung PAUD KATINEUNG Rehab SDN 1 BABAKANSARI Rehab SDN PERKASA	Desa Babakansari Kp. Banyuresmi RT 03/02 Dusun 1 Kp. Pasir Pogor RT 02/04 Dusun 2 Kp. Cilaku RT 03/03 Dusun 2 Kp. Rawa Gede RT 02/01 Dusun 1 Kp. Mulyasari RT 02/05 Dusun 3 Kp. Babakan Maleber RT 01/02 Dusun 1 Kp. Rawa Sari Rt 01/01 Dusun 1 Kp. Condre RT 02/06 Dusun 3 Kp. Sindang Reret Rt 04/05 Dusun 3 Kp. Sindang Reret Rt 04/05 Dusun 3 Kp. Sindang Reret Rt 04/05 Dusun 3 Kp. Pasir Anta RT 01/03 Dusun 2	11 unit 6 m x 4 m 6 m x 4 m 6 m x 4 m 6 m x 4 m 11 unit 1 unit 1 unit	Jumlah Per Bidang kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk. kesehatan lingk. Sarana Pendidikan Sarana Pendidikan Sarana Pendidikan Sarana Pendidikan Sarana Pendidikan			720.715.200 9.240.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 150000000 120.000.000 120.000.000 200.000.000	PAD DD		

~
a
٥
_
_
Ξ
u
2
-
=
2
2
Pembanginan
=
>
7
u
_
2
π
c
7
33
٧
Pelaksanan
π
_
ď
Ω

		D	Kp. Pasir Anta RT 01/03		C			250 000 000	Ī		
		Penambahan Ruang Kelas MA MA-ARIF	Dusun 2		Sarana Pendidikan			350.000.000	DD		
		Pembangunan SMP RIADUL HUDA	Kp. Sindang Reret Rt 04/05 Dusun 3		Sarana Pendidikan			500.000.000	DD		
b.	Sarana dan Prasarana Desa										
		Rehab Kantor Desa	Desa Babakansari	30 m x 20 m	peningkatan layanan			15.000.000	ADD		
		Rehab Aula Desa	Desa Babakansari	1 paket	peningkatan layanan			35.000.000	ADD		
		Pembangunan Pagar dan Gapura Kantor Desa	Desa Babakansari	100 m x 1 n	Keamanan			22.115.000	DD		
		Pembangunan Kantor BPD, MUI dan Karang Taruna	Desa Babakansari	4 m x 30 m	Kenyamanan			500.000.000	ADD		
		Rehab MCK Desa	Desa Babakansari					20.000.000	ADD		
		Rehab Kantor PKK dan LPM	Desa Babakansari					50.000.000	ADD		
		Pengaspalan Jalan Desa Kp. Sindang reret- kp.Babakan Maleber	Desa Babakansari	1.000 x 3,5 m	transportasi lancar			400.000.000	DD		
		Pengaspalan Jalan Desa Kp. Condre -Kp. Sindang reret		500 m x 2,5 m	transportasi lancar			100.000.000	DD		
		Pengaspalan Jalan Desa Kp. Mulyasari - Jembatan Bunut		2.000 m x 2,5 m	transportasi lancar			400.000.000	DD		
		Pengaspalan Jalan Desa Kp. Pasir anta - Kp. Babakan Maleber		500 m x 2,5 m	transportasi lancar			86.448.900	ADD		
		Pengaspalan Jalan Desa Kp. Sindang reret - Kp. Kalapa Cagak		2.500 m x 2,5 m	transportasi lancar			500.000.000	DD		
		Pengaspalan Jalan Desa Kp.Rawa gede - Kp. Banyuresmi		1.000 m x 2,5 m	transportasi lancar			200.000.000	DD		
		Pengaspalan Jalan Desa Kp. Kalapa Cagak -Kp. Ps. Anta		2.000 m x 2,5	transportasi lancar			400.000.000	DD		
		Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Condre -Kp. Buah Gede		1.281 m x 2,5 m	transportasi lancar			250.000.000	DD		
		Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Condre -Kp. Muhara		500 m x 2 m	transportasi lancar			100.000.000	Banprov		
		Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Mulyasari		200 m x 2 m	transportasi lancar			100.000.000	Banprov		
		Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Cikadu		300 m x 2 m	transportasi lancar			100.000.000	Banprov		
		Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Pasir Anta		250 m x 2 m	transportasi lancar			100.000.000	Banprov		
		Rabat BetonJalan Rawa Reungit		100 x 2,5 m	transportasi lancar			100.000.000	DD		
		Rabat Beton Jalan Lingkungan Kp. Pasir Layung II		200 m x 2 m	transportasi lancar			100.000.000	Banprov		
		Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Mekar baru-Kp. Babakan Anyar		150 m x 2 m	transportasi lancar			100.000.000	Banprov		
		Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Peucang-Pasir Kenong		500 m x 2 m	transportasi lancar			100.000.000	Banprov		
		Rabat Beton Kp. Cisirih			transportasi lancar			30.684.000	DD		
		Rabat Beton Kp. Condre		98 m x 2,5 m	transportasi lancar			50.000.000	Banprov		
		Rabat Beton Kp. Cikadu		172 x 2,5 m	transportasi lancar			100.000.000	DD		
		Rabat Beton Kp. Cilaku- Kp. Pasir Gagak		•	transportasi lancar			190.479.000	DD		
		TPT Lapang Desa		100 m x 1,5 m	prasarana olah raga				DD		
		TPT Jalan Desa Kp. Rawa Gede			transportasi lancar			17.851.000	DD		
		TPT Jalan Desa Kp. Condre - Kp. Sindang reret		560 m x 1,5 m	transportasi lancar			420.000.000	DD		
		TPT Jalan Desa Kp. Peucang			transportasi lancar			97.467.000	DD		
		TPT Jalan Desa Kp. Mulyasari			transportasi lancar			60.125.000	DD		
		TPT Jalan Desa Kp. Kebon Gede		50 m x 2,7 m	transportasi lancar			67.500.000	DD		
		TPT Jalan Desa Kp. Babakan Maleber-Jembatan Bunut		600 x 1,5 m	transportasi lancar			450.000.000	DD		
		TPT Jalan Desa Kp. Cikadu-Kp. Sirnagalih			transportasi lancar			98.748.000	DD		
		TPT Jalan Desa Kp. Cikadu		40 m x 2,8 m	transportasi lancar			50.482.000	DD		
		TPT Jalan Desa Kp. Sirnagalih		120 m x 1,7 m	transportasi lancar			100.000.000	DD		
		TPT Jalan Desa Kp. Sirnagalih		375 m x 2,5 m	transportasi lancar			468.750.000	DD		

	TPT Jalan Desa Kp. Kp. Ps. Gagak	375 m x 2,5 m	transportasi lancar			468.750.00	0 DD			
	TPT Jalan Desa Kp. Pasir Gagak-Kp. Cilaku	400 m x 1,7 m	transportasi lancar			340.000.00	0 DD			
	TPT Jalan Desa Kp. Cilaku	50 m x 2 m	transportasi lancar			50.000.000) DD			
	TPT Jalan Desa Kp. Kalapa Cagak-Ps. Pogor	110 m x 1,7 m	transportasi lancar			93.500.000) DD			
	TPT Jalan Desa Kp. Mekar Baru	140 m x 4 m	transportasi lancar			280.000.00	0 DD			
	TPT Jalan Desa Kp. Babakan Lewo	36 m x 4,1 m	transportasi lancar			100.000.00	0 Banprov			
	TPT Jalan Desa Kp. Babakan Lewo		transportasi lancar			32.847.00	0 DD			
	TPT Jalan Desa Kp. Rawa Reungit		transportasi lancar			69.069.00	0 DD			
	TPT Jalan Desa Kp. Rawa Reungit-Pasir Layung II	330 m x 1,5 m	transportasi lancar			247.500.00	0 DD			
	TPT Jalan Desa Kp. Cisirih	45 m x 1.5 m	transportasi lancar			29.977.600) DD			
	TPT Jalan Desa Kp. Pasir Anta		transportasi lancar			53.700.00	0 DD			
	TPT Jalan Desa Kp. Pasir Anta- Kp. Sukakerta	50 m x 1,3 m	transportasi lancar			32.500.000) DD			
	TPT Jalan Lingkungan Rawasari-Kp. Pasir Layung I	94 m x 1.6 m	transportasi lancar			47.692.000) DD			
	TPT Jalan Desa Kp.Rawa gede-Kp.Babakan Jampang	200 m x 2,5 m	transportasi lancar			250.000.00	0 DD			
	TPT Jalan Desa Kp. Banyuresmi	200 m x 2 m	transportasi lancar			200.000.00	0 DD			
	TPT Jalan Lingkungan Kp. Pasir Pogor-Mekar Baru	90 m x 1 m	transportasi lancar			29.822.000) DD			
	TPT Jalan Lingkungan Kp. Muhara	45 m x 3 m	transportasi lancar			22500000	0 DD			
	TPT Jalan Lingkungan Banyuresmi	87 m x 1,5 m	transportasi lancar			3335200	0 DD			
	TPT Jalan Lingkungan Kp. Mekar Baru - Kp. Babakan anyar	200 m x 1,7 m	transportasi lancar			200.000.00				
	TPT Jalan Lingkungan Buah Gede-Lemah duhur	201 m x 1,7 m	transportasi lancar			33.865.00			-+	
	TPT Jalan Lingkungan Lemah duhur-Pangapungan	· ·	transportasi lancar			519.350.00	0 DD			
	TPT Jalan Lingkungan Kp. Peucang		transportasi lancar			165.000.00				
1	TPT Jalan Desa Kp.Cangkrang	799 m x 1,3 m	transportasi lancar			111.600.00				
1	TPT Jalan Desa Kp.Mekar Baru	50 m x 1,5 m	transportasi lancar			40.000.00				
	TPT Jalan Lingkungan KP. Cikadu	300 m x 1.2 m	transportasi lancar			180.000.00				
	Gorong-gorong Jalan Desa Kp. Banyuresmi	3,5 m x 2 m	transportasi lancar			20.000.00				
	Gorong-gorong Jalan Desa Kp. Rawa Gede	3,5 m x 1,5 m	transportasi lancar			15.000.00	-			
	Gorong-gorong Jalan Desa Kp. Sukakerta	3,5 m x 2 m	transportasi lancar			20.000.00				
	Gorong-gorong Jalan Desa Kp. Sirna Galih	3,5 m x 1 m	transportasi lancar			15.000.00				
	Gorong-gorong Jalan Desa Kp. Cilaku	3,5 m x 1 m	transportasi lancar			20.000.00				
	Gorong-gorong Jalan Lingkungan Kp.Lemah Duhur	3,5 m x 2 m	transportasi lancar			20.000.00	+			
	Gorong-gorong Jalan Lingkungan Kp. Lemah Duhur	3,5 m x 1,5 m	transportasi lancar	_	_	15.000.00			\rightarrow	
	Gorong-gorong Jalan Lingkungan Kp. Buah Gede	5,5 m x 3,7 m	transportasi lancar	_	_	40.000.00			\rightarrow	
	Pembangunan Jembatan Torondol Kp. Cikadu	20 m x 3,5 m	transportasi lancar		_	700.000.00			-+	
	Rehab Jembatan Condre	20 m x 3,5 m	transportasi lancar	_	-	400.000.00			-+	
	Rehab Jembatan Bunut	20 m x 3,5 m	transportasi lancar	_	-	400.000.00			-+	
	Rehab Jembatan Banyuresmi	20 m x 3,5 m	transportasi lancar	_	-	400.000.00				
	Rehab Jembatan Kalapa Cagak	20 m x 3,5 m	transportasi lancar	_	-	400.000.00			-+	
	Penembokan Saluran air Bendungan linu-Banyuresmi	500 m x 3 m				750.000.00		+	-+	
		750 m x 3 m	pencegahan banjir			750.000.00	_	+	-+	
	Penembokan Saluran air Kp. Banyuresmi-Kp. Babakan Jampang	750 III X 2 M	pencegahan banjir		-	500.000.00		 	$-\!\!+$	
	Penembokan Saluran air Kp. Mekar Baru-Cilaku		pencegahan banjir					 	\longrightarrow	
	Penembokan Saluran air Kp. Babakan Lewo- Cikadu		pencegahan banjir			650.000.00	_	-	\longrightarrow	
	Penembokan Saluran air Kp. Pasir Anta-Kp. Rawa Reungit		pencegahan banjir			400.000.00		 	$-\!+$	
	Penembokan Saluran air Rawa Keyeup-Kp. Pasir Layung	100 11	pencegahan banjir		_	700.000.00	_	 	\longrightarrow	
Pangamhangan Ekonami	Perbaikan Lapang Sepak Bola	100 m x 11o m	sarana olah raga			200.000.00	0 ADD	 	$-\!+$	
c. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa										
	Pendirian Badan Uaha Milik Desa (BUMDES)	1 Kegiatan	Peningkatan Ekonomi Desa			3.700.000) DD			
	Bantuan modal UEP	26 Kelompok	permodalan usaha				DD		$\neg \uparrow$	
	Bantuan traktor pertanian	12 unit	Peningkatan produksi				DD		-	
	Pengadaan Mesin pompa air	12 unit	Antisipasi kekeringan				ADD	t		

Pembinaan Kemasyarakatan	Pengadaan mesin perontok gabah Pembuatan Sumur Bor Artesis		12 unit 3 unit	Antisipasi kekeringan				ADD			
Kemasyarakatan				Allusipasi kekeliligali				ADD		i	
Kemasyarakatan	Bantuan pupuk dan pestisida		12 Kelompok	Peningkatan produksi				ADD		-	
Kemasyarakatan	Bantuan ternak Kambing		12 kelompok	Peningkatan ekonomi				ADD			
Kemasyarakatan	Penanaman Pohon dikanan kiri Jalan Desa		12 Kelellipok	r crimginaturi circirci	_			7.00			
Kemasyarakatan	T Chanaman Foron aixanan kin salah 2004			Jumlah Per Bidang 3	_		18.742.114.500				
Kemasyarakatan	Pembinaan Kegiatan Kader Pembangunan Desa (KPD)	Desa Babakansari	10 orang	pengurus LPM	_		30.000.000	DD			
Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Kepada Kader PKK Tentang Prilaku hidup Bersih dan	Desa Babakansan	10 ording	pengaras Er W	_						
Pembinaan Kemasyarakatan	Sehat (PHBS)						4.514.900	ADD			
Pembinaan Kemasyarakatan	Sosialisasi Kepada Ketua DKM Tentang Kerukunan Umat						4.355.000	IIIID			
Pembinaan Kemasyarakatan	Beragama						4.255.000	HUD			
Pembinaan Kemasyarakatan	Pengajian Rutin Bulanan Karang Taruna Desa			Pendidikan+I179:O191			4.305.000	HUD			
Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Anggota Linmas Tentang Penanggulangan Bencana										
Pembinaan Kemasyarakatan	Sosialisasi Bahaya Laten dan Faham Radikalisme										
Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya	Desa Babakansari	26 RT				78.000.000	BKKPD			
Pembinaan Kemasyarakatan	Bergotongroyong	Desa babakansan	20 1(1				78.000.000	DIKKED			
Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan / Bintek Perangkat Desa		12 orang	Peningkatan Kapasitas			6.000.000	DD			
Pembinaan Kemasyarakatan	Pendidikan dan Pelatihan RW dan RT		32 orang	Peningkatan Kapasitas			7.000.000	DD			
Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan kegiatan MUI		25 orang	pengurus			18.000.000	DD			
Pembinaan Kemasyarakatan	Pengembangan PAUD		7 Unit	peningktan layanan			13.500.000	DD			
Pembinaan Kemasyarakatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (PAUD) Katineng		1 paket				9.030.000	DD			
Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA)		1 paket				17.850.000	ADD			
Pembinaan Kemasyarakatan	Penunjang kegiatan Linmas		15 orang	pengurus				ADD			
Pembinaan Kemasyarakat	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		15 orang	pengurus			8.600.000	ADD			
Pembinaan Kemasyara	Kegiatan Pembinaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Desa Babakansari					10.000.000	ADD			
Pembinaan Kemas,	Santunan anak yatim		700 orang	Bantuan sosial			21.600.001	Titisara			
Pembinaan Kerr	Peringatan hari Besar Islam		2 Kegiatan	Pembinaan Keagaman			9.600.000	Titisara			
Pembinaan	Pembinaan Linmas							ADD			
Pembina	Pelatihan Kepada Tutor Diniyah Tentang Silabus	Desa Babakansari	11 unit				2.587.500	PAD			
a	Sosialisasi Kepada RT, RW Tentang pentingnya Membayar Pajak	Desa Babakansari	1 kali				5.448.000	DBH			
	Pembinaan RT dan Rw										
	Kelas Ibu Hamil Tentang Pemeriksaan kesehatan	Desa Babakansari	74 orang	kesehatan			7.730.000	DD			
	Cadangan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Desa Babakansari	26 orang	kesehatan			8.298.000	DD			
	Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK	Desa Babakansari	7 orang	kesehatan			3.016.000	DD			
	Transfort Ibu Nifas	Desa Babakansari	74 orang	kesehatan			3.936.000	DD			
	Reeward Bayi yang rajin ke Posyandu	Desa Babakansari	27 orang	kesehatan			1.915.000	DD			
	Pemberian Makanan Tambahan BGM	Desa Babakansari	9 orang	kesehatan			8.617.000	DD			
	Bantuan Perlengkapan Posyandu	Desa Babakansari	2 Posyandu	kesehatan			851.000	DD			
	Bantuan Ibu Melahirkan di Bidan	Desa Babakansari	74 orang	kesehatan			7.872.000	DD			
	Penyuluhan Bina Keluarga Balita	Desa Babakansari	60 orang	kesehatan			6.449.000	DD			
	Peningkatan kapasitas Kader	Desa Babakansari	45 orang	kesehatan			2.568.000	DD			
	Kelas Ibu Hamil Tentang Nifas	Desa Babakansari	74 orang	kesehatan			7.730.000	DD			
	Penyuluhan Kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Desa Babakansari	80 orang	Pendidikan			8.277.000	DD		T	
i i i	Tentang Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini		.				5.5.1000				
	Studi Banding Pemerintahan Desa	Desa Babakansari	13 Orang	Pendidikan			2 402 022				
l 	Bantuan Biaya Masuk SD (RTM)	Desa Babakansari	12 orang	Pendidikan	-		3.192.000	DD			
l 	Bantuan Biaya Melanjutkan ke SMP (RTM)	Desa Babakansari	12 orang	Pendidikan			3.830.000	DD			
l 	PHBS Untuk SD	Desa Babakansari	6 orang	Pendidikan	-		2.000.000	DD			
	IAUE dalam	Desa Babakansari	7 orang	Pendidikan			8.005.000 334.576.401	DD			
	APE dalam			Jumlah Per Bidang 4							

1 1	kat		Pengadaan alat kesenian Islam	Desa Babakansari	Lembaga	budaya			12.000.000	DD		
	ara		pelatihan Pajak online	Desa Babakansari	Lembaga	pendidikan			10.000.000	DD		
	lasy		Pelatihan UMKM	Desa Babakansari	kubre	Ekonomi			10.000.000	DD		
	≥ □		Pelatihan tata administrasi kelola BUMDesa	Desa Babakansari	Lembaga	Ekonomi			13.000.000	DD		
4	уаа		Penataaan tata ruang terbuka	Desa Babakansari	kehutanan	kehutanan			11.000.000	DD		
	rda		Peningkatan Kapsitas Petani/Penyuluhan	Desa Babakansari	masyarakat	pertanian			7.000.000	DD		
	nbe		peeningkatan kapasitas karang taruna	Desa Babakansari	karang taruna	pendidikan			9.000.000	DD		
	Per		Peningkatan kapasitas LPM	Desa Babakansari	LPM	pendidikan			8.000.000	DD		
			Sosialisasi Ekonomi kreatif	Desa Babakansari	masyarakat	pendidikan			12.000.000	DD		

KEPALA DESA BABAKANSARI

ADE SUPARMAN